

Adapun Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, oleh karena itu pemerintah menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta di dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Rahmat Soemitro, 1990: 2).

Sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pajak yang selama ini tertuang dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri, dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, sesuai pula dengan amanat yang terkandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/ 1983) perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memnuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat. (*UU Perpajakan, 1986: 3*).

Pajak merupakan wewenang pemerintah yang sudah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang perpajakan, baik dari segi tata cara pemungutannya, pembayarannya, macam-macamnya, ketentuan besar kecilnya jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, serta ketentuan pidana dan sanksi-sanksinya.

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perpajakan, dewasa ini lebih ditingkatkan, dengan harapan akan memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya aneka jumlah pajak yang diberlakukan di Indonesia termasuk pajak warga negara asing (bangsa asing).

Pajak warga negara asing ini adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari warga negara yang asing yang tinggal (menetap) di negara Indonesia. Pemungutan pajak warga negara asing ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 87/ 1958 (UU Perpajakan 1980). Dimaksudkan agar pemungutan pajak ini mempunyai dasar hukum yang tegas dan jelas semata-mata untuk mencari kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum dan sesuai pula dengan kehidupan dalam negara Pancasila (T.B. Chairul Amachi Zandjani: 1992) dan (Rachmat Soemitro, 1990: 3).

Undang-Undang pajak warga negara asing ini menga-
tur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyang-
kut subyek pajak (siapa yang dikenakan), obyek pajak
(penyebab pengenaan) dan tarif pajak (cara menghitung
jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta
pembenahan yang adil. (UU Perpajakan, 1986: 4).

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jizyah dalam Islam dan pajak warga negara asing di Indonesia.
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara jizyah dan pajak warga negara asing tersebut.

E. KEGUNAAN STUDI

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini sekurang-kurangnya ada dua hal, yaitu:

1. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan ini, dan sekaligus sebagai tambahan bacaan.
2. Secara khusus penelitian berbentuk skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

F. DATA YANG PERLU DIGALI

1. Dasar hukum tentang jizyah dan Undang-Undang pajak warga negara asing.
2. Pendapat para ulama' tentang jizyah.
3. Ketentuan pajak warga negara asing.

G. SUMBER DATA

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, maka sumber data yang dipakai adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, antara lain:

dikemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh uraian dalam skripsi ini yang selanjutnya diberikan saran-saran agar para pembaca dapat mengembangkan dan mengambil manfaat dari pembahasan yang ada di dalamnya.